

PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM

Efan Setiadi
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan
efanuniversity@gmail.com

Abstrak

Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam sudah terjalin cukup lama, diawali dengan pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Hanoi pada tahun 1955. Saat ini, kedua negara terus membangun kerja sama yang kuat di berbagai sektor melalui kemitraan komprehensif. Hasil dari kemitraan ini dapat dicermati dari kemajuan kerja sama bilateral di berbagai bidang. Untuk mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan aspek lainnya diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam menandatangani perjanjian ekstradisi di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013. Perjanjian tersebut kemudian disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam.

Kata kunci: hubungan bilateral, ekstradisi, perjanjian ekstradisi, Indonesia, Vietnam

Abstract

The bilateral relations between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam has existed long enough, starting with the opening of the Consulate of the Republic of Indonesia in Hanoi in 1955. At present, both countries continuously build strong partnerships in various sectors through a comprehensive partnership. The result of this partnership can be seen from the progress of bilateral cooperation in various fields. To prevent the negative impact of the advancement of technology, science, and several other aspects, an effective cooperation between countries is necessarily needed through agreements, both bilateral and multilateral, especially to prevent and to combat crimes. To improve relations and effective cooperation between countries, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam has signed an extradition treaty in Jakarta on June 27, 2013. The agreement then ratified in the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2015 concerning the Ratification of the Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam.

Keywords: bilateral relations, extradition, extradition treaty, Indonesia, Vietnam

Pendahuluan

Baik Indonesia maupun Vietnam telah menjalin hubungan dalam berbagai bidang. Hubungan Indonesia dan Vietnam saat ini telah menjadi sarana untuk membina saling pengertian dan memperkuat kerjasama antara kedua negara, yang di laksanakan dalam bidang ekonomi, politik, pertanian, kesehatan, pertahanan dan keamanan (hankam), dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Terkait dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Vietnam, perjanjian tersebut sudah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (*Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam*). Munculnya undang-undang tersebut tentunya dengan berbagai pertimbangan yang sudah dinyatakan dalam UU No. 5 tersebut, yaitu:

a. Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan.

c. Untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

d. Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013.

e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam*).

Pembahasan

Pertimbangan dalam butir a sampai dengan e seperti yang sudah dijelaskan di atas secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*) sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain.

Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat transnasional (lintas batas negara) yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah sepakat mengadakan kerja sama ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam akan

mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan transnasional (*transnational crime*). Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam memuat asas antara lain:

- a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini.
- b. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
- c. Suatu tindak pidana dapat diekstradisikan, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau

akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Pihak Peminta.

- d. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi adalah tindak pidana politik.
- e. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum.
- f. Tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut Perjanjian ini.
- g. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya.
- h. Orang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan Ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:
 1. Pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya.

2. Orang tersebut belum meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut.
3. Setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan Ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.
- i. Orang yang dimintakan Ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum Pihak.

Hubungan Bilateral Indonesia dengan Vietnam

Sebelum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Vietnam, kedua negara sudah membina hubungan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang:

A. Hubungan dalam Bidang Ekonomi

Hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Vietnam didasarkan pada persetujuan antara pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada tanggal 21 Nopember 1990, dan telah diperbaharui pada tanggal 10 Nopember 2001. Total perdagangan Indonesia dengan Vietnam pada tahun 2004 sebesar USD 664 juta atau menurun sebesar 16.3% dibandingkan dengan tahun 2003. Sedangkan total perdagangan tahun 2005 (Januari s/d Juli) sebesar USD 278,9 juta atau mengalami penurunan yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun 2004.

Nilai ekspor pada tahun 2004 sebesar USD 360,6 juta, atau meningkat sebesar 8,8% dibandingkan dengan tahun 2003. Nilai ekspor tahun 2005 Januari-Juli sebesar USD 192,6 juta atau turun sebesar 10,18% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2004. Nilai impor pada tahun 2004 mencapai USD 303,3 juta atau menurun 34,4% apabila dibandingkan tahun 2003. Nilai impor tahun 2005 (Januari-Juli) sebesar USD 86,2 juta atau menurun 50,9% apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2004. Komoditas ekspor utama Indonesia-Vietnam adalah tekstil, bahan kimia, pupuk, barang dari logam tidak mulia, kertas dan barang

dari kertas dan damar, tiruan bahan plastik, komoditas impor utama Indonesia-Vietnam adalah minyak mentah, beras giling, makanan olahan, alat listrik, gula pasir, makanan ternak, dan tekstil. Hal-hal yang menghambat ekspor impor kedua negara adalah sebagai berikut:

1. Hambatan ekspor tetap diberlakukan bagi garmen karena adanya pengenaan kuota dari negara pengimpor. Pada saat ini, pemerintah Vietnam sedang melakukan perundingan untuk menghapuskan kuota. Sementara itu, perbandingan antara jaminan kuota tekstil dan garmen melalui tender terus meningkat setiap tahunnya.
2. Adanya persepsi dari sebagian besar pengusaha Indonesia yang masih menganggap bahwa Vietnam sebagai negara yang kurang potensial dan berbisnis di Vietnam sangat sulit.
3. Kegiatan perdagangan dan distribusi di Vietnam hanya diperuntukkan bagi perusahaan lokal. Oleh karena itu, setiap perusahaan asing yang akan menjual barang-barang produksi di luar Vietnam harus menggunakan jasa agen distributor lokal. Dalam prakteknya, perusahaan asing

tersebut termasuk perusahaan Indonesia sering kali menemui kesulitan dalam memilih agen yang dapat dipercaya.

4. Hambatan perdagangan terhadap beberapa produk utama termasuk larangan bagi produk yang berbahaya, seperti antara lain bahan kimia beracun, senjata api, amunisi, dan lain-lain.
5. Pemerintah Vietnam masih memberlakukan kebijaksanaan menetapkan tujuh komoditas yang memerlukan lisensi perdagangan dari Kementerian Perdagangan Vietnam, yaitu antara lain bahan bakar minyak, kaca, besi, minyak goreng, gula, sepeda motor, dan kendaraan roda empat dengan sembilan tempat duduk/ kursi.
6. Indonesia harus mencantumkan label pada produk obat-obatan yang diekspor ke Vietnam.

Kemudian, beberapa agenda yang akan dilakukan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 guna meningkatkan kerja sama perdagangan bilateral antara kedua negara adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil dari Sidang Komisi Bersama Indonesia-Vietnam ke-3 di bidang perdagangan. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada Sidang Komisi Bersama ke-4 adalah

peningkatan perdagangan bilateral menjadi USD 1 milyar dalam waktu dekat.

2. Pertemuan bilateral dalam rangka pembahasan untuk menyepakati *Banking Payment Arrangement* (BPA) Indonesia-Vietnam. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Negara Indonesia (BNI) yang ditunjuk sebagai bank dari Indonesia perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Pertemuan *Joint Working Committee* dan *Joint Technical Working Group* sebagai implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) *Counter Trade* yang telah ditandatangani pada tanggal 1 April 1999.

B. Hubungan dalam Bidang Politik

Hubungan politik Indonesia-Vietnam pertama dibuka pada tingkat konsulat pada tanggal 30 Desember 1955. Pada tanggal 10 Agustus 1965, hubungan Indonesia-Vietnam ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar, namun peristiwa G-30 S/PKI membuat Vietnam menarik duta besarnya di Jakarta. Tindakan tersebut kemudian diikuti oleh Indonesia yang menarik duta besarnya di Hanoi. Pada tahun 1973, kedua negara menempatkan kembali

duta besarnya masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Indonesia telah membuka kembali perwakilan pada tingkat Konsulat Jenderal pada bulan Mei 1993 di Ho Chi Minh City dengan persetujuan Pemerintah Vietnam guna meningkatkan hubungan bilateral RI-Vietnam.

Hubungan baik di bidang politik secara konkret antara lain tercermin dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penghargaan oleh Vietnam terhadap bantuan beras dari Indonesia pada tahun 1986 sewaktu Vietnam mengalami kekurangan pangan.
2. Dukungan Vietnam terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Non Blok.
3. Bantuan Indonesia dalam penanganan program keluarga berencana, saran kebijakan dalam bidang perminyakan, investasi, perbankan, dan transpor.
4. Dukungan Indonesia terhadap keinginan Vietnam untuk menandatangani *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation*.
5. Bantuan-bantuan Indonesia lainnya kepada Vietnam berupa pelatihan (*training*) dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Berbagai kunjungan para pimpinan dan pejabat tinggi kedua negara yang mencapai puncaknya dengan

kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Vietnam pada bulan November 1990, yang dinilai oleh pihak Vietnam sebagai kunjungan bersejarah oleh tokoh non-sosialis pertama ke Hanoi sejak tahun 1975.

7. Kunjungan terpenting yang dilakukan Vietnam adalah kunjungan PM Vietnam, Vo Van Kiet ke Indonesia pada tanggal 24-27 Oktober 1991.

C. Hubungan dalam Bidang Pertanian

Dasar kerjasama Indonesia-Vietnam di sektor pertanian yaitu ditandatanganinya MoU di sektor pertanian pada tanggal 12 Desember 1992 di Hanoi yang lebih ditekankan pada:

1. Pertukaran tenaga ahli untuk meningkatkan teknologi dan informasi teknik pertanian.
2. Pertukaran penelitian, training dan studi banding.
3. *Joint venture* dalam bidang produksi, pemrosesan, dan pemasaran komoditas pertanian.

Pemerintah Vietnam menyatakan minatnya untuk belajar. Pengalaman Indonesia dalam bidang pembangunan pertanian pada umumnya, dan iptek pertanian, peternakan, dan pertambakan udang pada khususnya, membuat

pemerintah Vietnam mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadakan *counter trade* imbal beli, dimana komoditas yang ditawarkan oleh pihak Vietnam adalah beras, sementara yang diharapkan dari pemerintah Indonesia adalah pupuk.

D. Hubungan dalam Bidang Kesehatan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Vietnam Phan Van Khai telah menyetujui rencana kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan upaya pemberantasan flu burung pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selama pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga telah menyetujui para menteri kesehatan kedua negara itu untuk membahas langkah-langkah dalam memerangi wabah flu burung dalam bentuk kerja sama pemasokan vaksin antivirus. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perlunya meningkatkan kerja sama antarpengusaha dari Indonesia dan Vietnam, yang merupakan bagian dari perluasan hubungan antarpemerintah dan masyarakat kedua negara.

E. Hubungan dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pada tanggal 27 Juni 2003, Vietnam dan Indonesia menandatangani kesepakatan tentang perbatasan maritim kedua negara di Laut China Selatan yang berpotensi kaya minyak setelah melalui perundingan yang berjalan selama 25 tahun. Penandatanganan itu dilakukan di Hanoi oleh Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Dy Nien dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hassan Wirajuda. Acara itu disaksikan masing-masing kepala negara, yaitu Tran Duc Luong dan Megawati Soekarnoputri. Luong dan Megawati juga mencapai kata sepakat mengenai kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam bidang politik dan ekonomi. Selain itu, kedua negara juga menandatangani kesepakatan bilateral mengenai “kontra perdagangan” dan penghapusan visa.

Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Istana Presiden itu, Presiden Megawati memuji Kesepakatan Perbatasan Kontinental (BLK/Batas Landasan Kontinen). Perundingan untuk menentukan perbatasan itu telah dimulai sejak 1978. Wilayah yang dimasukkan dalam perundingan itu terletak di wilayah selatan Laut China Selatan, di utara Semenanjung Malaysia, dan utara Pulau Kalimantan. Menyusul tercapainya kesepakatan itu, pemerintah Indonesia

diperkirakan akan melanjutkan rencana eksplorasi cadangan minyak dan gas di perairan yang terletak di sekitar Pulau Natuna.

F. Hubungan dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dalam Teknologi

Pada tanggal 26 Februari 2006, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Ristek) Republik Indonesia Kusmayanto Kadiman, didampingi oleh Deputy Bidang Program Ristek, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Vietnam Nguyen Hoang An dan Delegasi Partai Komunis Vietnam (PKV) yang dipimpin oleh Dr. Phan Tung Mau dan empat anggotanya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari kebijakan dan peranan Indonesia tentang masalah umum di bidang pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemasaran iptek di Indonesia, baik pada lembaga pemerintah, swasta, universitas maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Perjanjian Ekstradisi

Penulis perlu mengajak pembaca sekalian untuk mengetahui atau mengingat kembali, setidaknya yang terkait dengan dua hal berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. *Pertama*, syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta (Pasal 18

dan 19). *Kedua*, permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta (Pasal 22).

Pasal 18

(1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam permintaan untuk penahanan itu, negara peminta harus menerangkan bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi.

Pasal 19

(1) Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Interpol Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.

(2) Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, kecuali ditentukan lain seperti yang diatur dalam ayat (3).

(3) Menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan penahanan.

Pasal 22

(1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan, apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.

(3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai:

- a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;

- c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
 - b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
 - c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
 - d. Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
 - e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - f. Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.

Kesimpulan

Bagi Indonesia, perjanjian ekstradisi yang sudah dilakukan dengan Vietnam merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah sepakat mengadakan kerja sama ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang

penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) diharapkan akan semakin meningkat.

Daftar Pustaka

Buku

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Fourth Edition. Oxford: Clarendon Press, 1999.

Grolier International, Inc. *Negara dan Bangsa, Jilid 3: Asia*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Widyadara, 1998.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Cetakan Ke-9. Bandung: Putra Abardin, 1999.

Phartiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

Situni, F.A. Whisnu. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989.

Syah, Djalianus. *Mengenal ASEAN dan Negara-negara Anggotanya*. Jakarta: PT Kreasi Jaya Utama, 1996.

Tsani, Muhammad Burhan. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1990.

Dokumen Lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam.

Internet

“Indonesia-Vietnam Tandatangani Perjanjian Ekstradisi”, *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, 28 Juni 2013, <http://www.kemendagri.go.id/news/2013/06/28/indonesia-vietnam-tandatangani-perjanjian-ekstradisi> (diakses pada tanggal 14 Juni 2016).

“Indonesia-Vietnam Tandatangani Perjanjian Ekstradisi”, *Pikiran Rakyat*, 27 Juni 2013, <http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2013/06/27/240510/indonesia-vietnam-tandatangani-perjanjian-ekstradisi> (diakses pada tanggal 14 Juni 2016).